



PENETAPAN

Nomor :0012/Pdt.P/2017/MS STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara **"Penetapan Ahli Waris"** dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Warlih binti Ishak, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dusun Teniron, Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah disebut Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2017 yang terdaftar di kepaniteraaan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Register 0012/Pdt.P/2017/MS. STR tanggal 6 April 2017 M bertepatan dengan Tanggal 09 Rajab 1438 H, dengan adanya perubahan tentang nomor 12 dan 13 ditambah Bank Mandiri Persero dan PLN Persero Ranting Janarata serta pada petitum ditambah pada poin 5 menetapkan harta Pewaris sehingga dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Junaidi bin Muliarjo (lahir tanggal 30 Desember 1965) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1998 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 91/25/VI/1998 tanggal 15 Juni 1998

Hal. 1 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Junaidi bin Muliarjo bestatus lajang;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Junaidi bin Muliarjo tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di Kota Banda Aceh selama Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa, selama menikah Pemohon (Warliah binti Ishak) dan Junaidi bin Muliarjo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

4.1. Firma Dewi Sakti binti Junaidi (perempuan, lahir tanggal 04 April 1999);

4.2. Dara Rahmi Yati binti Junaidi (perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2008);

4.3. Di binti Junaidi (perempuan, lahir tanggal 28 Maret 2010);

4.4. Alya Azzura binti Junaidi (perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2013);

5. Bahwa, Junaidi bin Muliarjo adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Muliarjo dan Halimatus Sakdiah;

6. Bahwa, dari pernikahan antara Muliarjo dengan Halimatus Sakdiah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

6.1. Saiful Anwar bin Muliarjo;

6.2. Syafridi bin Muliarjo;

6.3. Junaidi bin Muliarjo;

6.4. Nurmasiyittah binti Muliarjo;

7. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Junaidi bin Muliarjo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 jam.04.30 Wib di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon karena sakit sesuai dengan surat keterangan meninggal duania Nomor 474.3/266/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengoon tertanggal 19 Januari 2017;

8. Bahwa, abang kandung dari Alm. Junaidi bin Muliarjo yang bernama Syafridi bin Muliarjo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Junaidi bin Muliarjo dan tahun meninggalnya sudah tidak diketahui lagi;

Hal. 2 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, ayah dan ibu kandung dari Alm. Junaidi bin Muliarjo yang bernama Muliarjo dan Halimatus Sakdiahmarhum Junaidi bin Muliarjo dan tahunnya juga tidak diketahui lagi;

10. Bahwa, selama menikah antara Pemohon (Warliah binti Ishak) dan (alm) Junaidi bin Muliarjo tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;

11. Bahwa, saat meninggal dunia Junaidi bin Muliarjo meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 11.1. Warliah binti Ishak (perempuan/isteri);
- 11.2. Firma Dewi Sakti binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 11.3. Dara Rahmi Yati binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 11.4. Diah Purnama Sai binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 11.5. Alya Azzura binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 11.6. Saiful Anwar bin Muliarjo (laki-laki/abang kandung);
- 11.7. Nurmasiyah binti Muliarjo (perempuan/adik kandung);

12. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Junaidi bin Muliarjo berprofesi sebagai clening service pada PLN Persero ranting Janarata;

13. Bahwa, Junaidi bin Muliarjo semasih hidupnya mempunyai tabunganku pada Bank Mandiri Persero KC Lhokseumawe Merdeka dengan nomor Rekening 158-00-0229994-9 An. Junaidi alamat Simpang Utama Bandar Bener Meriah dengan nilai nominal Rp. 1.087.968.53,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan lima puluh tiga rupiah);

14. Bahwa, Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Junaidi bin Muliarjo pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki oleh suami Pemohon tersebut, namun saat itu ternyata pihak Bank mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan Penetapan/Putusan tentang ahli waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener karenanya sesuai asas kompetensi relatif Pemohon bermaksud mengajukan Per'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 3 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Pemohon adalah salah seorang warga Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam surat keterangan kurang mampu nomor 035/71/SKKM/SU/2017, tanggal 25 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon agar dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2017;
4. Menyatakan almarhum Junaidi bin Muliarjo lahir tanggal 30 Desember 1965 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 jam 04.30 Wib di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon karena sakit;
5. Menetapkan Ahli Waris almarhum Junaidi bin Muliarjo sebagai berikut:
 - 5.1. Warliah binti Ishak (Perempuan /Isteri);
 - 5.2. Firma Dewi Sakti binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
 - 5.3. Dira Rahmi Yati binti Muliarjo (perempuan/anak kandung);
 - 5.4. Diah Purnama Sari binti Muliarjo (perempuan/anak kandung);
 - 5.5. Alya Azzura binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
 - 5.6. Saipul Anwar bin Muliarjo (laki-laki/abang kandung);
 - 5.7. Nurmaryitah binti Muliarjo (perempuan/adik kandung);
6. Menetapkan harta berupa uang tabungan pada Bank Mandiri KC Lhokseumawe atas nama Junaidi bin Muliarjo sebesar 1.087.968.53,- sebagai harta warisan atau harta peninggalan;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 4 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson dipersidangan kemudian Majelis Hakim mengkonfirmasi identitas Pemohon ternyata sesuai dengan permohonan, lalu memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertera seutuhnya dalam berita acara sidang tanggal 26 April 2017;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat), masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Warliah Nomor 1117056112770003, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 05 Oktober 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Akta Nikah Nomor 91/25/VI/1998, tanggal 15 Juni 1998 yang telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1117052503060028, tanggal 12 September 2013 yang telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/266//2017, tanggal 19 Januari 2017 menerangkan kematian atas nama Junaidi bin Muliarjo yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon yang ditanda tangani oleh dr. Hanifah, diberi tanda P.4;

5. Foto Kopi Surat Keterangan Ahli waris tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.5;
5. Foto Kopi Buku Tabungan Atas nama Junaidi Nomor Rekening 158-00-229994-4, tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Simpang Utama Bandar Kabupaten Bener Meriah KC Lhokseumawe Merdeka, diberi tanda P.6;
6. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atau Ahli Waris tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Utama Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.7; ;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, yang hanya kepada alat bukti surat;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon sebagai ahli waris dan juga telah menerima kuasa dari ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 6 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang telah *dinazagelen*, telah sesuai dengan aslinya, dan isinya menyatakan benar Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, relevan dengan permohonan Pemohon karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang kuatkan dengan keterangan pemohon juga bukti surat (P.6) adapun ahli waris dari Pewaris (Junaidi bin Muliarjo) selain Pemohon, anak-anak Pemohon dan saudara kandung Pewaris sedangkan ayah dan ibu Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, dalam perkara ini ahli waris yang tersebut diatas sudah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mewakili mereka dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Junaidi bin Muliarjo) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 di Rumah Sakit Datu Beru Takengon karena sakit, di samping itu Pemohon yang merupakan isteri dari Almarhum/ Pewaris juga memohon agar harta berupa uang sejumlah sebagaimana tercantum pada poin 13 permohonan Pemohon, yang tersimpang pada Bank Mandiri Saim pang Utama Bandar Kabupaten Bener Meriah, KC Lhokseumawe Merdeka ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-

Hal. 7 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon dinilai sebagai orang-orang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan berhak menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang merupakan bukti sah dan otentik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan telah *dinazagelen* dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang memenuhi syarat formil dan materil, yang bahwa Pemohon orang yang berhak sekaligus benar ahli waris dari almarhum, dan Pemohon masih isteri sah dari almarhum pada saat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan bukti sah dan otentik dalam perkara ini sudah *dinazagelen* dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.7 tersebut merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Junaidi bin Muliarjo benar (Pewaris) telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 di Rumah Sakit Umum Datu Beru

Hal. 8 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon karena sakit dan sejak meninggalnya almarhumah (pewaris) maka timbullah ahli waris dan hak-haknya serta harta waris, masing-masing dari alat bukti dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6 berupa Foto Kopi Buku Tabungan atas nama Junaidi pada Bank Mandiri Persero Simpang Utama Bandar Kabupaten bener Meriah KC Lhokseumawe Merdeka, Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan permohonan Pemohon dalam persidangan sebagian ahli waris hadir namun semua ahli waris dari pada almarhum tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan harta warisan berupa sejumlah uang atas nama Almarhum dan bukti tersebut sah dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan karena memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti diatas berupa silsilah keluarga atau urutan ahli waris dari almarhum Junaidi bin Muliarjo telah sesuai dengan permohonan Pemohon dimana pernikahan Pemohon dengan almarhum Junaidi bin Muliarjo hanya memiliki mempunyai keturunan perempuan saja tanpa adanya anak laki-laki sebagai ahli waris yang dapat menghabiskan harta dalam hal warisan, begitu juga dengan ibu dan ayah Kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka sesuai dengan hukum waris dalam perkara ini semua harta waris baru habis dibagi dengan ikut serta pembagiannya saudara kandung hal tersebut sesuai hukum islam dengan pembagian hukum waris;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.7) adalah alat bukti surat dimana majelis hakim telah mempertimbangkannya bahwa keseluruhan alat bukti surat yang diajukan adalah berupa akta autentik yang sengaja diajukan untuk kepentingan penetapan ahli waris dimana keseluruhan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.7) sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon, empat orang anak perempuan kandung beserta dua orang saudara kandung almarhum adalah ahli waris dari almarhum Junaidi bin Muliarjo dan tidak ada ahli waris lain selain dari apa yang telah Pemohon sebutkan diatas, dengan adanya harta peninggalan almarhum Junaidi bin Muliarjo berupa uang yang berada pada Bank

Hal. 9 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri KC Lhokseumawe Merdeka di Simpang Utama Bandar Kabupaten Bener Meriah merupakan harta warisan, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut (bukti P.1 sampai dengan P.7) adalah merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), untuk itu majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa tidak diperlukan alat bukti lain untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan mengenai cukupnya alat bukti hanya pada alat bukti surat/tertulis ini sebagaimana definisi dari alat bukti itu sendiri yang dikemukakan oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan oleh pihak berperkara serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 284 R.Bg secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat

Hal. 10 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya, untuk itulah majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti surat yang telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak perlu adanya bukti lain untuk menguatkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah Pewaris (Junaidi bin Muliarjo) dan tidak ada isteri lain selain Pemohon, (vide: bukti 2 , 3, dan bukti 7);
- Bahwa benar Junaidi (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengom karena sakit dengan meninggalnya Junaidi bin Muliarjo sebagai Pewaris maka timbul ahli waris dari Pewaris (vide: bukti tertulis P.4 dan P.5);
- Bahwa benar ahli waris pokok yaitu anak-anak almarhum yang semuanya perempuan dan Pewaris mempunyai dua saudara kandung yang masih hidup sedangkan ibu dan ayah kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka dalam perkara ini ahli warisnya selain isteri, anak kandung juga termasuk saudara kandung pewaris (vide: bukti tertulis P.7);
- Benar benar ayah kandung Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan kedua orang tua Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan

Hal. 11 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



yang lain sehingga tidak ada saudara seapak atau seibu dari Pewaris; (vide: bukti tertulis P.7);

- Bahwa benar pada masa hidupnya Pewaris memiliki harta berupa uang pada tabungan Bank Mandiri KC Lhokseumawe Merdeka di Simpang Utama Bandar Kabupaten Bener Meriah (vide: bukti tertulis P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'*, ayat 7, 11, dan 12 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ

وَلَكُمْ زَوْجَةٌ كَأَنَّهُ تَارِيحٌ رِّيحٍ قَدِيدَةٍ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَلَكُمْ زَوْجَةٌ كَأَنَّهُ تَارِيحٌ رِّيحٍ قَدِيدَةٍ

Hal. 12 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



أَوْ ذِي نَيْءٍ مِّمُّصَلِّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عَليْمٌ ١٢

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"

" Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk anak-anakmu, bagi seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan, jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak mamfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan Allah,. Sungguh, Allah maha mengetahui, Mahabijaksana"

Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isteri) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

Hal. 13 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai keturunan baik keturunan itu laki dan perempuan, dalam perkara ini Pewaris mempunyai keturunan yaitu anak perempuan saja yang tidak dapat menghabiskan sisa atau ahsabah dalam mewarisi harta pewaris, dan pewaris tidak meninggalkan ibu dan ayah kandung karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yang ada hanya dua orang saudara kandung, maka secara bersama-sama harta peninggalannya dapat diwarisi oleh isteri, anak perempuan serta dua orang saudara kandung, isteri mendapat seperdelapan bagian karena pewaris mempunyai anak, empat orang anak perempuan mendapat dua pertiga bagian karena pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, selebihnya bagian dari harta tersebut untuk dua orang saudara yaitu seorang anak laki-laki dan seorang saudara perempuan dengan pembagian dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخاري و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa, dalam hal seseorang meninggal hanya mempunyai seorang isteri, empat orang anak perempuan serta dua orang saudara kandung maka ketentuan Pasal 180, Pasal 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menegaskan akan

Hal. 15 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



pembagiannya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana dalam hal tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar Junaidi bin Muliarjo ditetapkan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengo disebabkan karena sakit, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Junaidi bin Muliarjo (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 disebabkan karena sakit oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa ibu dan ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yang masih hidup hanya saudara kandung, Pewaris masih mempunyai seorang isteri dan pewaris juga mempunyai empat orang anak perempuan oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 7, 11 dan 12 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris tersebut dapat dibagikan berdasarkan ayat alquran dan hadis serta pasal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri, empat orang anak perempuan serta dua orang saudara kandung, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



Menimbang, bahwa dalam angka 4 petitum permohonan Para Pemohon, memohon agar ditetapkan harta peninggalan Pewaris sebagai hak ahli warisnya berupa: sejumlah uang yang tersimpan pada Bank Mandiri KC Lhokseumawe Merdeka dengan alamat Simpang Utama Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah sebagaimana tersebut diatas maka harta tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Junaidi bin Muliarjo, untuk itu majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki harta peninggalan yang seluruhnya bersumber dari pencaharian Pewaris sendiri semasa hidupnya sebagai karyawan Kontrak (Clening Service) pada PLN Ranting Janarata Kabupaten Bener Meriah dan tidak terdapatnya sengketa terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris meninggalkan harta peninggalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan merupakan hak para ahli warisnya, maka petitum Para Pemohon angka 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menyatakan Junaidi bin Muliarjo (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 di Rumah Sakit Umum Datu beru Takengon dikarenakan sakit;

Hal. 17 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan:

- 4.1. Warliah binti Ishak (perempuan/isteri);
- 4.2. Firma Dewi Sakti binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 4.3. Dira Rahmi Yati binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 4.4. Diah Purnama Sari binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 4.5. Alya Azzura binti Junaidi (perempuan/anak kandung);
- 4.6. Saiful Anwar bin Muliarjo (laki-laki/abang kandung);
- 4.7. Nurmasiyah binti Muliarjo (perempuan/adik kandung);

adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;

5. Menetapkan harta berupa sejumlah uang pada Bank Mandiri KC Lhokseumawe Merdeka di Simpang Utama Bandar Kabupaten Bener Meriah An. Pewaris yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Lhokseumawe Merdeka pada tanggal 16 September 2014 dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam permohonan pada poin 13 adalah harta benda peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam hal ini DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 26 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H, oleh kami Dra. Rita Nurtini sebagai ketua majelis, Drs. Zukri, SH dan Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 18 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zukri, SH

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Panitera Pengganti

Sukna, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. -
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 130.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. -
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal Penetapan No. 0012/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)